

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/penilaian penghapusan Barang Milik negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);

4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan penghapusan Barang Milik Negara;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan dan tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala LKPP melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Januari 2019
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	Hermawan
2	Ketua	Ari Sulindra
3	Anggota	1. Intan Dana Lestari 2. Muhammad Irsyan Halomoan 3. Rati Karimah

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO